



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA

# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 - 2022



pesona  
indonesia

JELAJAH  
MUBA

Jalan Kol. Wahid Udin Lk. VII. Serasan Jaya, Sekayu, Musi Banyuasin  
Telp. 0714 - 321201

v.17.12

SEMANGAT  
**JUARA**  
DISPOPAR MUBA



**BUPATI MUSI BANYUASIN  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN  
NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2017  
TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan



Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 Nomor 65) diubah sebagai berikut :

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 19 Januari 2021

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu  
pada tanggal 20 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



H. APRIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2021 NOMOR //



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba  
Telp. 0714 – 321201 Sekayu ( 30711 )  
email.dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 030 / DISPOPAR / 2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA  
DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 262/DISPOPAR/2017  
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN  
PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 – 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah.
  - b. bahwa Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 perlu direvisi untuk penyempurnaan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU).
  - c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
  2. Undang-undang Nomor 01 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara
  3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara



4. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
13. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
14. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 sebagaimana telah


diubah dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 65 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENETAPAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR : 262/DISPOP/2017 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 – 2022
- KESATU : Penetapan Perubahan Renstra Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA : Renstra DISPOP Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai acuan dalam:
- Penyusunan Rencana Kerja DISPOP;
  - Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPOP;
  - Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPOP;
  - Pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPOP.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 25 Januari 2021

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin**



**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001





**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jalan Kol. Wahid Udin LK.VII Kel. Serasan Jaya Sekayu Kab. Muba  
Telp. 0714 – 321201 Sekayu ( 30711 )  
email:dispopar.com@gmail.com Website:www.sipora.dispopar.mubakab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

**NOMOR : 184 / DISPOPAR / 2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS**  
**DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA**  
**KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 - 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI**  
**BANYUASIN**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.
- b. bahwa pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana dimaksud huruf a di atas, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tentang Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4503)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941)
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310)
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 3)
16. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 79)

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 - 2022.

KESATU : Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin (DISPOPAB Kab. Muba) Tahun 2017 - 2022



sebagaimana tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah (PD) sebagaimana diktum KESATU memiliki fungsi penyusunan Rancangan Perubahan Renstra PD DISPOPAN Kab. Muba.

KETIGA : Tim Penyusunan Perubahan Renstra PD sebagaimana diktum KESATU, mempunyai tugas :

a. Perumusan rancangan Renstra PD, yang meliputi :

- 1) Pengolahan data dan informasi;
- 2) Analisis gambaran pelayanan PD DISPOPAN Kab. Muba;
- 3) Review Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pariwisata;
- 4) Penelaahan RTRW Kabupaten Musi Banyuasin;
- 5) Perumusan isu-isu strategis;
- 6) Perumusan visi dan misi PD DISPOPAN Kab. Muba;
- 7) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;
- 8) Mempelajari surat edaran Bupati Musi Banyuasin perihal penyusunan rancangan Renstra PD kabupaten/kota beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-SKPD kabupaten/kota;
- 9) Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah PD Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin;
- 10) Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah PD DISPOPAN Kab. Muba, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin yang menjadi tugas dan fungsi PD DISPOPAN Kab. Muba.

b. Penyajian rancangan Renstra PD, dengan sistematika sebagai berikut :

- 1) Pendahuluan;
- 2) Gambaran pelayanan PD;
- 3) Isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- 4) Visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- 5) Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- 6) Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

c. Penyusunan Rancangan Akhir Renstra PD, dengan langkah sebagai berikut :

- 1) Menyempurnakan rancangan Renstra PD DISPOPAN Kab. Muba, yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Musi

Banyuasin yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

- 2) Mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi PD DISPOPAB Kab. Muba yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin.

d. Mengajukan Penetapan Renstra PD

Mengajukan Rancangan akhir Renstra PD kepada Kepala Bappeda Kabupaten Musi Banyuasin untuk memperoleh pengesahan Kepala Daerah.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 4 September 2020

Plt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin,



Muhammad Fariz, S.STP., M.M.  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin  
Nomor : /DISPOPAR/2020  
Tanggal :  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan Perubahan  
Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga  
dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin  
Tahun 2017 - 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA  
STRATEGIS  
DINAS PEMUDA OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN  
TAHUN 2017 – 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
2	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin
3	Anggota	Kepala Bidang Pemuda Kepala Bidang Olahraga Kepala Bidang Pramuka Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Kepala Bidang Pariwisata Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Ditetapkan di Sekayu  
Pada tanggal 1 September 2020

Pt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin,



Muhammad Fariz, S.STP., M.M.  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas Rahmat-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 dapat diselesaikan.

Renstra DISPOPAPAR ini merupakan acuan untuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan DISPOPAPAR, Penyusunan program/kegiatan di sekretariat dan bidang-bidang lingkup DISPOPAPAR, Koordinasi perencanaan kegiatan antar bidang lingkup DISPOPAPAR dan Pengendalian program dan kegiatan di lingkup DISPOPAPAR.



Perubahan Renstra DISPOPAPAR KAB. MUBA Tahun 2017 - 2022 ini diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasikan gerak dan langkah seluruh jajaran dan staf DISPOPAPAR hingga ke tingkat lapangan. Semoga dokumen Perubahan Renstra DISPOPAPAR KAB. MUBA Tahun 2017 - 2022 ini dapat bermanfaat untuk mencapai visi Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022 yaitu "MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022".

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih banyak kelemahan dan kekurangannya untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan pada masa yang akan datang. Ucapan terima kasih kami ucapkan semua pihak yang membantu dalam penyusunan Renstra ini.

Semoga Allah SWT berkenan memberikan perlindungan dan ridhoNya atas semua upaya yang akan kita kerjakan bersama. Amin.

Sekayu, Januari 2021

**Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata  
Kabupaten Musi Banyuasin**

**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**  
Pembina  
NIP. 19870810 200602 1 001



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin 2017 – 2022 disusun sebagai kelanjutan dari Renstra periode 2012 – 2017 dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata (DISPOPAPAR) Kabupaten Musi Banyuasin (Kab. Muba).


Renstra DISPOPAPAR merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (2017 – 2022). Renstra ini menyajikan agenda utama kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk mengantisipasi perubahan lingkungan strategis baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun ke depan yang mempengaruhi perubahan struktur perekonomian dan pembangunan bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan.

Renstra disusun untuk menjamin kontinuitas dan konsistensi program/kegiatan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode tersebut. Renstra juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program/kegiatan.

Renstra ini disusun dengan mempertimbangkan dan mengakomodir berbagai masukan dari pelaku utama dan pelaku usaha, para pengambil kebijakan lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata serta memperhatikan keterkaitan dengan instansi vertikal dan horizontal yang terkait.

Adapun hubungan renstra dengan dokumen perencanaan lainnya baik dalam kaitan dengan sistem perencanaan pembangunan maupun dengan sistem keuangan adalah sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1. berikut ini.

**Gambar 1.1.**  
**Hubungan RENSTRA Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 km<sup>2</sup>, senantiasa berupaya mengoptimalkan seluruh potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata senantiasa berupaya meningkatkan potensi pemuda, olahraga dan pariwisata di Kabupaten Musi Banyuasin.



Upaya meningkatkan potensi tersebut Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata senantiasa merencanakan dan menyusun program dan kegiatan yang jelas dan terpadu antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Untuk itu dibutuhkan suatu Rencana Strategis sebagai pedoman penyusunan program pembangunan dan acuan bagi penyusunan program tahunan dan lima tahunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017-2022.

## **1.2 Landasan Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 - 2036
7. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
10. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin merupakan lembaga unsur penunjang Pemerintah Daerah bidang pemuda, olahraga dan pariwisata menetapkan Rencana Strategis guna mendukung pembangunan di Kabupaten Musi Banyuasin yang dimaksudkan memberikan arahan agar supaya tugas pokok dan fungsi dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah :

1. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan di bidang pemuda olahraga dan pariwisata.
2. Memberikan arahan dan kendali bagi aparatur dalam perumusan perencanaan yang lebih jelas, rinci dan terukur dan difokuskan pada pencapaian visi dan misi guna efektifitas dan efisiensi



pembangunan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022 dengan benar-benar didasarkan pada kondisi, potensi dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang.

3. Memberikan kejelasan terhadap wewenang dan tanggung jawab masing-masing bidang dan memacu semangat kerja dalam mengelola tupoksi.
4. Sebagai upaya mengakomodasikan kebijakan perencanaan, pengendalian dan evaluasi melalui koordinasi, konsultasi dan interaksi baik antar instansi maupun antar sektor.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana strategi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin disusun dengan sistematika sebagai berikut:

##### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

##### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

**BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

**BAB VIII PENUTUP**



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

#### **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah**

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. DISPOPAR adalah unsur pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan menjalankan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;

4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

Struktur Organisasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan dan Aset;
  3. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pemuda, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan;
  2. Seksi Organisasi Kepemudaan ;
  3. Seksi Wawasan dan Kewirausahaan.
- d. Bidang Olahraga, terdiri dari :
  1. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga;
  2. Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
  3. Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif.
- e. Bidang Pariwisata, terdiri dari :
  1. Seksi Destinasi Wisata;
  2. Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata;
  3. Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata
- f. Bidang Pramuka, terdiri dari :
  1. Seksi Teknik Pramuka;
  2. Seksi Kegiatan Operasional;
  3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan.

- g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - 1. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana;
  - 2. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana;
  - 3. Seksi Perizinan Sarana Prasarana Olahraga.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- i. Kelompok Jabatan Fungsional

#### **A. KEPALA DINAS**

- 1. **Kepala Dinas**, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan sarana prasarana.
- 2. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi :
  - a) Penyusunan Rencana dan Program kerja Dinas Pemuda dan Olahraga sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
  - b) Pembinaan Umum berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan dan kebijaksanaan teknis;
  - c) Pelaksanaan pembinaan urusan Administrasi Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
  - d) Pembinaan teknis di bidang Pengembangan peran serta kepemudaan;
  - e) Pembinaan tekhnis di bidang pemanfaatan dan pengendalian sarana dan prasarana olahraga;
  - f) Pembinaan tekhnis di bidang pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga;
  - g) Pembinaan fasilitas untuk pengembangan kerja sama antar Kabupaten/Kota, antar Provinsi, dan antar Negara di bidang kepemudaan dan olahraga;



- h) Koordinasi, konsultasi dan komunikasi dengan Dinas terkait lainnya maupun kerjasama dengan pihak swasta yang berkaitan dengan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- i) Koordinasi tentang urusan-urusan yang telah menjadi kewenangannya dengan Provinsi Sumatera Selatan c/q Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
- j) Pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pembinaan dan pengawasan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- k) Memberikan penilaian prestasi kerja dan disiplin kerja kepada Sekretaris, Kabid, Kasi, Kasubbag dan staf Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- l) Memberikan pertimbangan teknis dan saran kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dan keputusan bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata; dan
- m) Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

## **B. SEKRETARIAT**

**1. Sekretariat** mempunyai tugas memberikan, melakukan koordinasi penatausahaan, mengelola urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, keprotokolan, surat – menyurat, perjalanan dinas dan pelayanan administratif lainnya kepada seluruh organisasi dalam lingkungan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan anggaran;
- b) pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas;
- c) pengelolaan dan pengadministrasian perlengkapan kantor, inventaris kantor dan perawatan inventaris kantor ;
- d) pelaporan dan evaluasi program kegiatan kepegawaian;
- e) pengelolaan administrasi keuangan;
- f) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- (1) penyusunan perencanaan program Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (2) pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi umum, hubungan masyarakat, keprotokolan dinas dan kepegawaian;
- (3) pelaksanaan tugas administrasi umum hubungan masyarakat, keprotokolan dinas dan kepegawaian;
- (4) pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Sub Bagian Keuangan dan Aset**, mempunyai tugas melakukan penatausahaan keuangan dinas dan pengelolaan aset daerah lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan program Subbagian Keuangan dan Aset;
- b. pelaksanaan koordinasi kegiatan administrasi keuangan dan pengelolaan aset lingkup Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- c. pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan dan Pengelolaan Aset Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Sekretaris, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4. Sub. Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan** mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas, dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- b) Pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;



- c) Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan yang meliputi pengumpulan rencana program/kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata;
- d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **C. BIDANG PEMUDA**

**1. Bidang Pemuda**, mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda, peningkatan peran serta kepemudaan dan peningkatan penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda dan peningkatan fasilitasi dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan kepramukaan

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemuda mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan;
- b. pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kepemudaan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kepemudaan; dan
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pemuda mempunyai uraian tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepemudaan;

- b. mengelola penyusunan rencana dan program kerja di Bidang Pemuda sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan anak, remaja dan pemuda;
- d. melaksanakan kegiatan Standarisasi, Akreditasi dan Sertifikasi terhadap lembaga Kepemudaan;
- e. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan prestasi dan produktifitas anak, remaja dan pemuda;
- f. menyiapkan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan lembaga kepemudaan;
- g. melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengembangan kepemudaan;
- h. mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait berkaitan dengan bidang kepemudaan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan perlindungan pemuda dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan pengarahan untuk meningkatkan peran pemuda;
- k. melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga kepemudaan dengan mempelajari ketentuan, motivasi, bimbingan dan sosialisasi untuk meningkatkan peran lembaga kepemudaan;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- m. membimbing bawahan untuk meningkatkan motivasi, disiplin dan prestasi kerja;

- n. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

**2. Seksi Organisasi Kepemudaan** mempunyai tugas membantu kepala bidang kepemudaan dalam melaksanakan urusan kelembagaan/organisasi kepemudaan, peningkatan produktivitas dan kreatifitas pemuda:

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
- c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Organisasi Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana Seksi Organisasi Kepemudaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
- b. melakukan pembinaan organisasi kepemudaan;
- c. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
- d. memfasilitasi pertemuan organisasi pemuda;
- e. memfasilitasi pendidikan kepanduan/kepramukaan;
- f. melaksanakan kerjasama dengan organisasi yang bergerak dibidang pembinaan dan pengembangan generasi muda ;



- g. mengkompilasi dan melaksanakan koordinasi data kepemudaan ;
- h. mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung;
- i. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ;
- l. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan** mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan kepemimpinan pemuda;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Kepemimpinan dan Kepeloporan Kepemudaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengembangan kepemimpinan pemuda;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengembangan SDM dan Kepeloporan Kepemudaan mempunyai uraian tugas :

- a. membantu Kepala Bidang Pemuda dalam melaksanakan tugas seksi di bidang Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
- b. menyusun rencana dan program kerja Seksi Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada bawahan;
- d. melakukan penyuluhan pencegahan penggunaan narkoba dikalangan generasi pemuda;
- e. memfasilitasi aksi bhakti sosial kepemudaan;
- f. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan kaderisasi melalui pengembangan kepemimpinan pemuda, pengembangan fasilitator pemuda, termasuk pembinaan kesiswaan di sekolah;
- g. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pembinaan pengembangan kepemimpinan pemuda ;
- h. menyiapkan dan melaksanakan kegiatan pendidikan kepemudaan termasuk pendidikan dan pelatihan kepemimpinan pemuda;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan kepemimpinan pemuda ;
- j. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- k. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;

- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan;
- m. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**4. Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan** mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan urusan dibidang pengembangan wawasan dan jiwa kemandirian pemuda dalam semangat kewirausahaan;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan pemuda;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pengembangan Wawasan dan Kewirausahaan mempunyai uraian tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- b. menyiapkan pedoman dan petunjuk penyelenggaraan kegiatan pengembangan wawasan dan kewirausahaan Pemuda ;
- c. melaksanakan lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda;
- d. melaksanakan pameran investasi hasil karya pemuda;
- e. menyiapkan dukungan dan memfasilitasi kelembagaan kewirausahaan pemuda;
- f. melakukan usaha kerjasama dengan instansi pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan pengembangan wawasan dan kewirausahaan pemuda;
- g. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ;
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya ;
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **D. BIDANG OLAHRAGA**

1. **Bidang Olahraga** mempunyai tugas melaksanakan pembinaan olahraga, menyusun pedoman pemberdayaan masyarakat olahraga, melaksanakan pembinaan pelatihan olahraga, Pembinaan dan menggali sentra-sentra potensi olahraga;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Olahraga mempunyai fungsi:



- a. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan keolahragaan dan pemanduan bakat prestasi;
- b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemantauan kapasitas lembaga keolahragaan daerah;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan menyusun perencanaan serta melaksanakan kejuaraan, kompetisi, pertandingan/perlombaan dan invitasi olahraga;

**2. Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga** mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia dibidang olahraga dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dibidang olahraga :

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pengembangan SDM dan IPTEK Olahraga mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pengembangan sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang olahraga;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**3. Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi** mempunyai tugas pembinaan dan pengembangan keolahragaan serta penelurusan bakat dan peningkatan prestasi olahraga.

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pembibitan Olahraga Pelajar dan Olahraga Prestasi;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Olahraga, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **4. Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif**

mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga yang berkembang di masyarakat dan olahraga minat khusus;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Olahraga Masyarakat dan Olahraga Rekreatif mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang olahraga masyarakat dan olahraga rekreatif;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemuda, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **F. BIDANG PARIWISATA**

1. **Bidang Pariwisata** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di bidang kepariwisataan;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pariwisata mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang promosi dan pengembangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang promosi dan pengembangan kepariwisataan;
- c. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Pariwisata mempunyai uraian tugas :

- a. Menyusun rencana kegiatan bidang pariwisata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Menyusun rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya.
- c. Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya.
- d. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria serta pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang bidang wisata alam, buatan dan wisata budaya.
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier ;

- f. memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya ;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan berdasarkan program dan sasaran yang ditetapkan ;
- h. melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya ;

2. **Seksi Destinasi Wisata** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Destinasi Wisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Pengembangan dan pemanfaatan destinasi wisata;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. **Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana rekreatif dan kegiatan hiburan umum;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Promosi dan Pemasaran Wisata mempunyai fungsi :



- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Promosi dan Pemasaran Wisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Promosi dan Pemasaran Wisata;
- c. pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Promosi dan Pemasaran Wisata;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Seksi Pelaporan, Perizinan Sarana dan Prasarana Wisata** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana rekreatif dan kegiatan hiburan umum;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Wisata;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perizinan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana Wisata;
- c. pelaksanaan pembinaan tugas bidang Perizinan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan sarana Wisata;
- d. pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Pariwisata, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Seksi Pelaporan dan Perizinan Sarana Prasarana Wisata mempunyai uraian tugas :

- a. Membantu Kepala Bidang dalam Bidang tugasnya ;

- b. menyusun rencana kegiatan seksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. merumuskan pembinaan dan pengamanan potensi daerah dan aset – aset pariwisata;
- d. bersama lembaga/instansi yang berkaitan, melakukan monitoring dan penertiban atas usaha-usaha kepariwisataan;
- e. menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang;
- g. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **G. BIDANG PRAMUKA**

1. **Bidang Pramuka** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dibidang pembinaan pengembangan potensi serta bakat pemuda dibidang kepramukaan.

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Kepramukaan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kepramukaan;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintaban membina dan mengurus dalam kegiatan pramuka dan organisasi pramuka; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan.

**2. Seksi Teknik Pramuka**, mempunyai tugas:

- a. Menyusun rencana, program kerja, laporan kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas bidang kepramukaan;
- b. Menginventarisasi tenaga teknis, sarana pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- c. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam melaksanakan pencegahan penanggulangan kenakalan pemuda dan pelajar;
- d. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait dalam membina dan membimbing, melatih, mengarahkan, mengendalikan kegiatan pembentukan pribadi patriotik dan berwawasan kebangsaan;
- e. Melakukan persiapan pelaksanaan pengendalian dan menilai hasil pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- f. Mempersiapkan usulan bantuan sarana dan prasarana guna peningkatan pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- g. Memelihara dan meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan organisasi masyarakat yang bergerak dibidang pramuka;
- h. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- i. Memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

**3. Seksi Kegiatan Operasional**, mempunyai tugas :

- a. Menyediakan bahan materi dan formulasi kegiatan, khususnya untuk latihan rutin;

- b. Melakukan penelitian dan evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan unggulan;
- c. Melakukan pelatihan bagi kontingen untuk kegiatan partisipasi dan pengiriman;
- d. Menyusun pedoman dan melakukan penyuluhan dan pembinaan pramuka dan organisasi pramuka;
- e. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- f. Meberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada atasan;
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

4. **Seksi pembinaan dan Pengembangan**, mempunyai tugas :

- h. Menjabarkan program kwartir dibidang penelitian dan pengembangan kepramukaan;
- i. Mengidentifikasi program yang perlu 'untuk dilakukan penelitian dan p engembangan;
- j. Menyusun program penelitian dan pengembangan kepramukaan;
- k. Melaksanakan program penelitian dan pengembangan untuk dijadikan dasar bagi penyusunan kebijakan kwartir;
- l. Memberikan rekomendasi dari hasil penelitian untuk dijadikan pertimbangan sebagai acuan terhadap kebijakan kwarcab/kwartir/kwarran;
- m. Mmenyusun instrumen penelitian terhadap pelaksanaan program kegiatan kepramukaan dan sumber daya Gerakan Pramuka;
- n. Melaksanakan program penelitian;

- o. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Bidang Pramuka;
- p. Mendistribusikan tugas, memberikan petunjuk dan arahan kepada bawahan;
- q. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Bidang tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan

## **H. BIDANG SARANA DAN PRASARANA**

**1. Bidang Sarana dan Prasarana** mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pemuda dan Olahraga dibidang Sarana dan Prasarana, terutama menyiapkan sarana prasarana pembinaan olahraga;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan perizinan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan, pemeliharaan dan perizinan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai uraian tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam tugasnya ;



- b. Menyusun rencana dan program kerja bidang sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- c. Memimpin kegiatan-kegiatan bidang yang ada dalam lingkungannya dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya ;
- d. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya ;
- e. Memberi petunjuk kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas ;
- f. Menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana berdasarkan usul dari unit kerja lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
- g. Mengatur pelaksanaan pendistribusian sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
- h. Memberikan bimbingan teknis dan pemeliharaan sarana dan Prasarana di lingkungan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata ;
- i. Memonitor penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- j. Mengatur pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- k. Menilai hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- l. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Kepala Dinas ;
- m. Memberikan saran-saran dan pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

## **2. Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana**

mempunyai tugas melaksanakan pendataan, pengendalian dan pelaporan terhadap sarana dan prasarana;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pendataan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan dan pembinaan urusan tugas bidang pendataan, pengendalian dan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **3. Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Sarana Prasarana**

mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemanfaatan dan pengembangan sarana prasarana;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Pemanfaatan dan Pengembangan Sarana Prasarana mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang pemanfaatan dan pengembangan sarana dan prasarana;
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. **Seksi Perizinan Sarana dan Prasarana Olahraga** mempunyai tugas perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;

(1) Untuk melaksanakan tugas tersebut, Seksi Perizinan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;
- b. Pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;
- c. Pelaksanaan dan pembinaan tugas bidang Perizinan sarana dan prasarana olahraga;
- d. Pelaksanaan tugas lain, yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1 Susunan Kepegawaian

Dengan Jumlah Pegawai Pemerintah 83 (Delapan puluh tiga) orang terdiri dari 51 (Lima puluh satu) orang PNS dan 32 (Tiga puluh dua) Orang tenaga pendukung dengan status kontrak. Struktur personil untuk tenaga Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dan pendidikan sebagai berikut :

**Tabel 2.1 Data jumlah pegawai per Golongan pada DISPOPAB Kab. Muba s.d. Desember 2019**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	6
2	Golongan III	35
3	Golongan II	8
3	Golongan I	2
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

**Tabel 2.2 Data jumlah pegawai per Eselon pada DISPOPAN Kab. Muba s.d. Desember 2019**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	-
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	17
	<b>Jumlah</b>	<b>22</b>

**Tabel 2.3 Data jumlah pegawai per Pendidikan pada DISPOPAN Kab. Muba s.d. Desember 2019**

No	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2)	19
2	Sarjana (S1)	20
3	Diploma	-
4	SLTA	10
5	SLTP	2
6	SD	-
	<b>Jumlah</b>	<b>51</b>

### 2.2.2 Kondisi Aset

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, selain sumber daya manusia, aset atau perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong dan memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin.

Aset yang dimiliki DISPOPAN sampai dengan Agustus 2020 adalah senilai Rp. 126.124.216.235,79 (Seratus dua puluh enam

milyar seratus dua puluh empat juta dua ratus enam belas ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah tujuh puluh sembilan sen).

Adapun jumlah fasilitas olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin adalah seperti tabel di bawah ini.

**Tabel 2.4 Data jumlah Fasilitas Olahraga Kabupaten Musi Banyuasin s.d. Desember 2019**

No	Jenis Fasilitas Olahraga	Jumlah
1	Lapangan Sepak Bola	17
2	Lapangan Basket	6
3	Lapangan Volley	29
4	Lapangan Bulu Tangkis	59
5	Lapangan Futsal	1
6	Kolam Renang	1
7	Sport Centre	10
8	Gelanggang Remaja	1
	<b>Jumlah</b>	<b>124</b>

### 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama periode 2017 s.d. 2022 terdiri dari 7 (tujuh) indikator yaitu :

1. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga
2. Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi
3. Persentase pemuda yang berwirausaha
4. Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi
5. Persentase pemuda yang bebas narkoba
6. Jumlah kunjungan wisatawan
7. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan



Sedangkan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin pada periode renstra sebelumnya mempunyai tingkat realisasi yang hampir selalu meningkat yaitu tahun 2017 (91,67%), tahun 2018 (96,03%), tahun 2019 (94,89%) dan tahun 2020 per 31 Agustus 2020 (24,81%).

Untuk target per tahun dapat dilihat pada Tabel 2.5 (Tabel T-C.23), sedangkan informasi mengenai anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat dilihat pada Tabel 2.6 (Tabel T-C.24) berikut ini.

**Tabel 2.5 (Tabel T-C.23)**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun					
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020*	2021**	2017	2018	2019	2020	2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
1	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	%	-	-	-	20,00	20,00	20,79	21,08	21,96	22,20	19,05	19,88	-	21,96	110,98	95,25	95,60	-	100,00
2	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi		-	-	-	2	2	1	1	1	2	2	1	-	1	100,00	100,00	100,00	-	100,00
3	Persentase pemuda yang berwirausaha	%	-	-	-	17,00	21,00	24,92	28,67	32,42	17,00	17,68	21,28	18,75	32,42	100,00	84,18	85,37	65,40	100,00
4	Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi	%	-	-	-	n/a	n/a	0,20	0,25	0,35	n/a	n/a	0,31	-	0,35	n/a	n/a	155,22	-	100,00
5	Persentase pemuda yang bebas narkoba	%	-	-	-	99,8905	99,9046	99,9187	99,9328	99,9470	99,9002	99,9549	99,9372	99,9372	99,9470	100,01	100,05	100,02	100,00	100,00
6	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	-	-	-	21.000	22.500	44.006	44.706	45.506	42.806	43.406	44.162	10.230	45.506	203,84	192,92	100,35	22,88	100,00
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	-	-	-	110,56	1,40	1,50	1,59	1,79	110,56	1,40	1,74	(77,12)	1,79	100,00	100,00	116,31	(4,854)	100,00

Catatan:

\* Realisasi Kinerja Tahun 2020 per 30 Juni 2020 (Triwulan II)

\*\* Proyeksi


  
**Pt. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**  
**Muhammad Fariz, S.STP., M.M.**  
 Pembina  
 NIP. 19870810 200602 1 001

**Tabel 2.6 (Tabel T-C.24)**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata**  
**Kabupaten Musi Banyuasin**

Uraian	Anggaran pada Tahun (Rp. juta)				Realisasi Anggaran pada Tahun (Rp. juta)				Rasio antara Realisasi Anggaran dan Anggaran pada Tahun (%)				Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
<b>Pendapatan</b>	<b>247</b>	<b>255</b>	<b>270</b>	<b>116</b>	<b>275</b>	<b>271</b>	<b>260</b>	<b>87</b>	<b>111,16</b>	<b>106,28</b>	<b>96,32</b>	<b>74,89</b>	<b>(33)</b>	<b>(47)</b>
<b>Belanja</b>	<b>21.919</b>	<b>24.427</b>	<b>72.171</b>	<b>25.926</b>	<b>20.093</b>	<b>22.544</b>	<b>68.484</b>	<b>16.084</b>	<b>91,67</b>	<b>92,29</b>	<b>94,89</b>	<b>62,04</b>	<b>1.002</b>	<b>(1.002)</b>
Belanja Tidak Langsung	5.797	6.087	6.455	5.774	4.763	5.050	5.044	3.996	82,16	82,96	78,14	69,20	(6)	(192)
<i>B. Pegawai</i>	5.797	6.087	6.455	5.774	4.763	5.050	5.044	3.996	82,16	82,96	78,14	69,20	(6)	(192)
Belanja Langsung	16.122	18.340	65.716	20.152	15.331	17.494	63.440	12.088	95,09	95,39	96,54	59,98	1.007	(811)
<i>B. Pegawai</i>	1.615	2.201	2.778	1.045	1.496	2.064	2.621	707	92,67	93,79	94,35	67,62	(142)	(197)
<i>B. Barang dan Jasa</i>	13.644	14.499	24.079	13.025	12.973	13.817	23.328	8.614	95,08	95,30	96,88	66,14	(155)	(1.090)
<i>B. Modal</i>	864	1.640	38.859	6.082	861	1.613	37.491	2.767	99,70	98,35	96,48	45,50	1.304	476
<b>Pembiayaan</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>22.166</b>	<b>24.682</b>	<b>72.441</b>	<b>26.042</b>	<b>20.368</b>	<b>22.815</b>	<b>68.745</b>	<b>16.170</b>	<b>91,89</b>	<b>92,44</b>	<b>94,90</b>	<b>62,09</b>	<b>775</b>	<b>(839)</b>

## 2.4 Prestasi di Bidang Olahraga

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mempunyai prestasi yang cukup membanggakan di Bidang Olahraga yaitu melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah (PPLP D) Kabupaten Musi Banyuasin, baik skala regional maupun nasional dan internasional. Adapun prestasi yang berhasil diraih PPLP D Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 2.7 Data Prestasi PPLPD Tahun 2014**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Sepak Bola	32 Besar	Menpora Cup U-32 Nasional	Nasional	Jakarta
2	Sepak Bola	1 emas	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
3	Sepak Bola	2nd	Place Great Wall Cup	Internasional	Beijing
4	Sepak Bola	Juara	Piala Soeratin Regional Sumsel	Regional	Palembang
5	Sepak Bola	2nd	Sumsel Super League U-16	Provinsi	Palembang
6	Atletik	3 perak 2 perunggu	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
7	Bola Voli	1 perak 1 perunggu	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
8	Bola Voli	1 emas 1 perak	Kejurda Voli Pasir KU-16 Sumsel	Provinsi	Palembang
9	Tenis Meja	2 emas 1 perak	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
10	Tenis Lapangan	1 emas 1 perak	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang

**Tabel 2.8 Data Prestasi PPLPD Tahun 2015**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Bola Basket	1 Emas 1 Perak	PORPROV Sumsel	Provinsi	Lubuk Linggau
2	Renang	2 emas 1 perak	Antar Pengkab PRSI se – Sumsel	Provinsi	Palembang
3	Renang	1 emas	O2SN Sumatera Selatan	Provinsi	Palembang
4	Renang	1 perak	Kejurda	Provinsi	Palembang
5	Pencak Silat	2 emas 3 perunggu	POPWIL	Regional	Jakarta
6	Pencak Silat	1 emas	PORPROV	Provinsi	Lubuk Linggau
7	Pencak Silat	1 emas 2 perak	POPDA	Provinsi	Palembang
8	Bola Voli	1 perak	Kejurda Voli Pasisr KU-16 Sumsel	Provinsi	Palembang
9	Bola Voli	1 perunggu	PORPROV Sumsel	Provinsi	Palembang

**Tabel 2.9 Data Prestasi PPLPD Tahun 2016**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Sepak Bola	8 Besar	Menpora Cup U-32 Nasional	Nasional	Jakarta
2	Sepak Bola	1 emas	Menpora Cup U-32 Prov. Sumsel	Provinsi	Palembang



No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
3	Sepak Bola	1 emas	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
4	Renang	8 emas 3 perak	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
5	Renang	1 emas 1 perunggu	O2SN Sumatera Selatan	Provinsi	Palembang
6	Pencak Silat	11 emas 2 perak 1 perunggu	POPDA Sumatera Selatan	Provinsi	Palembang
7	Pencak Silat	2 emas	PPLP D / SKO se-Indonesia	Nasional	Manado
8	Pencak Silat	1 perak	PON XIX	Nasional	Jawa Barat
9	Pencak Silat	8 perunggu	POPWIL	Regional	Jakarta
10	Atletik	4 emas 8 perak 3 perunggu	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
11	Bulutangkis	1 emas 1 perak 1 perunggu	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
12	Bola Voli	1 perunggu	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
13	Tenis Meja	3 emas 1 perak	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang
14	Tenis Lapangan	1 emas 2 perak 2 perunggu	POPDA Sumsel	Provinsi	Palembang

**Tabel 2.10 Data Prestasi PPLPD Tahun 2017**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Sepak Bola	Runner Up	Piala Kemenpora RI U-16	Nasional	Yogyakarta
2	Pencak Silat	Perunggu (Nomor Seni Beregu Puteri)	POPNAS	Nasional	Semarang
3	Pencak Silat	Perunggu (Kelas F Putri)	POPNAS	Nasional	Semarang
4	Bola Voli	Perempat Final	POPNAS	Nasional	Semarang
5	Futsal	Juara I	Invitasi Futsal	Nasional	Muba
6	Panahan	Juara Umum II	Kejurda Panahan Open S-Sumsel	Provinsi	Palembang
7	Senam	Juara I (Nomor Artistik)	O2SN	Kabupaten	Muba
8	Senam	Juara I (Nomor Artistik)	O2SN	Provinsi	Palembang
9	Senam	Juara II (Nomor Senam Lantai)	O2SN	Provinsi	Palembang
10	Taekwondo	Juara Umum II	Kejurnas MAX Open	Nasional	Palembang
11	Taekwondo	Perunggu (U-78)	POPNAS	Nasional	Semarang
12	Tenis Lapangan	Juara I	Kejurnas Tenis Remaja	Nasional	Jakarta
13	Tenis Lapangan	Juara II	Kejurnas Tenis Remaja	Nasional	Jakarta
14	Angkat Besi	Perak (Kelas Tanding 69 Kg)	Kejurnas Angkat Besi	Nasional	Jakarta

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
		Putra)			
15	Angkat Besi	Perunggu (Kelas Tanding 69 Kg Putra)	Kejurnas Angkat Besi	Nasional	Jakarta
16	Angkat Besi	Perunggu (Kelas Tanding 69 Kg Putra)	POPNAS	Nasional	Semarang

**Tabel 2.11 Data Prestasi PPLPD Tahun 2018**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Sepak Bola	1 Emas	Liga Pelajar U-16 Menpora 2018	Nasional	Palembang
2	Sepak Bola	1 Perak	Piala Suratin 2018	Provinsi	Palembang
3	Sepak Bola	1 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Banda Aceh
4	Renang	4 Emas 9 Perak 8 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Musi Banyuasin
5	Pencak Silat	1 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Makassar
6	Atletik	5 Emas 4 Perak 4 Perunggu	Kejurda Atletik	Provinsi	Prabumulih
7	Senam	1 Perak 3 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Riau
8	Tenis Meja	2 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-	Nasional	Musi Banyuasin

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
			Indonesia		
9	Tenis Lapangan	2 Emas 1 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Musi Banyuasin
10	Tenis Lapangan	1 Emas 1 Perak	Junior Master Nasional	Nasional	Lapangan Sultan Hotel Senayan Jakarta
11	Tae Kwon Do	1 Perak 3 Perunggu	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D Se-Indonesia	Nasional	Mataram
12	Tae Kwon Do	1 Emas	Open Tournament Taekwondo UTC Cup VIII	Provinsi	Palembang
13	Tae Kwon Do	1 Perak	Kejurnas Taekwondo Indopnesia Kategori Yuniior 2018	Nasional	Jakarta
14	Tae Kwon Do	8 Emas 1 Perak	Open Tournament Taekwondo Serasan Sekundang Muara Enim	Provinsi	Muara Enim
15	Bola Basket	1 Emas	Bupati Musi Rawas Cup 2018	Provinsi	Lubuk Linggau

**Tabel 2.12 Data Prestasi PPLPD Tahun 2019**

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
1	Atletik	5 Emas 1 Perak	Pengprov PASI Sumsel (Stadion Atletik Jakabaring Sport City)	Provinsi	Palembang
2	Senam	2 Perunggu	Kejurnas PPLP-D & SKO (Bandung-Jawa	Nasional	Bandung, Jawa Barat

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
			Barat)		
3	Sepak Bola	1 Perunggu	Sumsel Super Leuge 2019	Provinsi	Palembang
4	Sepak Bola	1 Emas	Piala Gubernur U-20 Tingkat Kabupaten	Provinsi	Musi Banyuasin
5	Sepak Bola	1 Perunggu	Piala Gubernur U-20 Tingkat Provinsi	Provinsi	Palembang
6	Sepak Bola	1 Emas	Kejurnas Antar SKO/PPLP/D se Indonesia di Kab. Bogor	Nasional	Bogor, Jawa Barat
7	Sepak Bola	1 Perunggu	Kejuaraan Internasional Invitational CUP Kuala Lumpur Tahun 2019	Internasional	Kuala Lumpur, Malaysia
8	Karate	1 Emas 1 Perak 1 Perunggu	Kejuaraan Daerah Karate Palembang	Provinsi	Palembang
9	Tenis Lapangan	8 Emas 1 Perak 2 Perunggu	Kejuaraan Tenis Yunior TDP Piala Bupati Solok II 2019	Nasional	Solok, Sumatera Barat
10	Tenis Lapangan	2 Emas 1 Perak	Kejurnas Remaja Tennis Sumsel XVII	Nasional	Palembang
11	Tenis Lapangan	1 Emas 1 Perak 7 Perunggu	Kejurnas Payakumbuh CUP Tahun 2019 (TDP)	Nasional	Payakumbuh, Sumatera Barat
12	Renang	13 Emas 4 Perak 6 Perunggu	Kejuaraan Renang Riau Aquatic Junior Sprint 3 Championship	Nasional	Pekan Baru, Riau
13	Renang	3 Perak 3 Perunggu	Kejuaraan Renang antar Perkumpulan Walikota Cup Yogyakarta Tahun 2019	Nasional	Yogyakarta, DIY
14	Taekwondo	5 Emas 5 Perak 1 Perunggu	Abdul Rozak CUP Taekwondo Championship	Nasional	Ciracas

No	Nama Cabor	Prestasi	Nama Kejuaraan	Tingkat Kejuaraan	Tempat Kejuaraan
15	Taekwondo	8 Emas 2 Perak	Piala Bupati Banyuasin Bangkit Sumatera	Provinsi	Banyuasin, Sumatera Selatan
16	Taekwondo	1 Perak	Kejurnas Antar SKO/PPLP/PPLP-D di Semarang - Jawa Tengah	Nasional	Semarang, Jawa Tengah
17	Pencak Silat	3 Emas	Kejuaraan Pencak Silat Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.	Nasional	Bandar Lampung, Lampung
18	Pencak Silat	1 Perak	Kejuaraan Nasional Pencak Silat antar PPLP/PPLPD dan SKO se Indonesia	Nasional	Banda Aceh, Aceh
19	Panahan	4 Emas 1 Perak 2 Perunggu	Kejuaraan Panahan Bupati Cup Banyuasin	Provinsi	Banyuasin, Sumatera Selatan
20	Panjat Tebing	1 Emas 2 Perak 2 Perunggu	Kejuaraan Internasional/Nasional Panjat Tebing Wirabaja Open Silo 10.000 (Sawahlunto, Sumatera Barat)	Internasional	Sawahlunto, Sumatera Barat

## 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Didalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin terdapat tantangan dan peluang yang dihadapi seperti berikut ini:

1. Tantangan
  - a. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  - b. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah.
  - c. Konsentrasi pelaksanaan program/kegiatan kepemudaan memerlukan dana besar hingga sulit terakomodir.

- d. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama kurang aktif dan program/kegiatan tidak jelas.
- e. Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas masih sebatas seremonial/ pertemuan dan tidak untuk aktivitas produktif lain.
- f. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi keahlian/kemampuan terutama lulusan menengah atas.
- g. Masih adanya generasi muda yang mencoba narkoba, zat addiktif serta pergaulan bebas secara sembunyi-sembunyi.
- h. Hanya sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara optimal.
- i. Pembinaan olahraga sudah mulai banyak cabor (19 cabor) namun ada cabor potensial yang belum dibina karena kurangnya dana.
- j. Tingkat keaktifan Pengcab. Olahraga masih kurang karena keterbatasan dana.
- k. Kebijakan “Sekayu Kota Olahraga’ hanya didasari karena berdirinya venues olahraga, sehingga “Budaya Olahraga” dengan pemanfaatan untuk menggunakan venues olahraga perlu ditingkatkan kepada masyarakat.
- l. Minat turis asing untuk kegiatan ekowisata cukup baik.
- m. Objek wisata potensial dan belum tercemar layak bagi investor guna mewujudkan Musi Banyuasin sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW).
- n. Adanya pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga lain.
- o. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata.

## 2. Peluang

- a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik



- b. Organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugas-tugas pemerintahan ada meskipun tidak banyak jumlahnya.
- c. Peran serta generasi muda cukup baik
- d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda cukup baik.
- e. Tingkat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, sex beresiko, kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya tidak berada pada taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan.
- f. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk pertandingan baik tingkat daerah, provinsi dan nasional, bahkan tingkat internasional.
- g. Pelatihan/Try out cabang olahraga sering dilakukan.
- h. Dukungan Pengcab. Olahraga cukup baik
- i. Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga cukup baik.
- j. Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik
- k. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup.
- l. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang dikelola oleh swasta dan pemerintah.
- m. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

#### **3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin. DISPOPAR adalah unsur pemerintah daerah di bidang kepemudaan, olahraga dan kepariwisataan sesuai dengan kewenangan menjalankan pemerintahan di bidang kepemudaan, keolahragaan dan kepariwisataan, berdasarkan tugas dan fungsinya mempunyai permasalahan yang dapat dirangkum menjadi :

1. Beberapa oraganisasi pemuda hanya berupa papan nama, dalam arti tidak ada kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut
2. Belum adanya pembinaan setelah kegiatan pelatihan selesai
3. Baru 16 cabang olahraga yang dibina dari 20 cabang olahraga yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin
4. Jumlah atlet yang dibina masih terbatas dan belum membackup atlet penerusnya (permasalahan regenerasi)
5. Belum tergalinya potensi wisata yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin, terutama wisata alam dan wisata religi/budaya
6. Perlu ditingkatkan kualitas dan kuantitas hotel yang ada

#### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih**

Arah Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2022 menyelesaikan isu yang bersifat lokal dan pertimbangan isu nasional dan global yaitu mewujudkan kondisi masyarakat yang sejahtera melalui terciptanya pemerintahan yang bersih, peningkatan perekonomian rakyat, peningkatan pembangunan infrastruktur yang

merata, peningkatan kualitas SDM yang prima dan peningkatan pendapatan daerah yang optimal. Hal ini tertuang dalam visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin, yaitu:

a. Visi

**“ MUBA MAJU BERJAYA 2022 “**

b. Misi

- 1) Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat
- 2) Memacu Pembangunan Secara Masif
- 3) Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan
- 4) Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
- 5) Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba
- 6) Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggung Jawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (*Green Growth Governance*)
- 7) Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Musi Banyuasin maka DISPOPAB Kab. Muba mendukung misi yang ke-5 yaitu menciptakan generasi muda Musi Banyuasin yang religius, berprestasi serta anti narkoba. Adapun tugas Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
2. Pemberian pertimbangan dan saran kepada bupati dalam rangka pengambilan kebijakan daerah bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
3. Pelaksanaan pelayanan umum bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
4. Perumusan kebijakan teknis lingkup pemuda, olahraga, dan pariwisata;
5. Pembinaan dan pelaksanaan tugas lingkup pemuda, olahraga dan pariwisata; dan
6. Pembinaan dan pengembangan UPT Dinas.

### **3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Berdasarkan peran dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan serta Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin harus dapat mengoptimalkan perannya dan mensinergikan pemberdayaan kepemudaan peningkatan prestasi dalam bidang kepemudaan dan bidang keolahragaan.

Maka rumusan Misi diatas dapat diterjemahkan dalam kerangka Otonomi Daerah dimana kewenangan yang besar dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah membuka keleluasaan dalam menggali, mengelola dan memanfaatkan segenap potensi pemuda Musi Banyuasin guna mewujudkan pemuda yang berkapasitas, berkarakter dan berdaya saing. Juga demikian halnya dalam UUD 1945 bahwa negara menjamin pemuda sebagai bagian terbesar masyarakat Indonesia, kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang yang disertai

dengan hak dan kewajibannya sehingga pemuda dapat menjadi manusia yang berprestasi dan bermartabat, hal ini berarti bahwa pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pencapaian tujuan nasional yang berhubungan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sedangkan bidang pariwisata, berdasarkan atas hasil analisa terhadap potensi kepariwisataan, permasalahan yang dihadapi, peluang dan kendala dalam pembangunan kepariwisataan Kabupaten Musi Banyuasin baik dalam arti kepariwisataan itu sendiri, produk pemasaran maupun dukungan sektor-sektor terkait maka kegiatan MICE (*Meeting, Incentive, Conference and Exhibition*) merupakan potensi yang dapat dikembangkan.

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut diperoleh *critical success factor* yang merupakan strategi kunci untuk Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang harus dipenuhi sebagai berikut:

1. Terpeliharanya sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Musi Banyuasin .
2. Pengembangan jiwa kewirausahaan bagi pemuda.
3. Terbinanya atlet-atlet untuk semua cabang olahraga.
4. Pemuda yang bebas dari narkoba.
5. Gerakan pramuka yang kompeten.
6. Pengembangan pariwisata yang terarah dan tersistem.

### **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

#### **3.4.1 Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam satu wilayah. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implementasi rencana struktur pola

ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin.

### **3.4.2 Implikasi KLHS bagi Pelayanan Perangkat Daerah**

Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin dalam lima tahun mendatang.

## **3.5 Penentuan Isu-isu Strategis**

Kabupaten Musi Banyuasin dengan luas wilayah 14.265,96 KM<sup>2</sup> terbagi dalam 15 Kecamatan dan 240 desa/kelurahan dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 629.791 jiwa. Keadaan ini merupakan suatu potensi yang masih sangat luas untuk digalih dan dimanfaatkan seoptimal mungkin.

### **3.5.1 Isu-Isu Strategis Lingkungan Internal**

#### **A. Kekuatan ( *Strenght* )**

1. Sumber Daya Manusia ;
  - a. Tersedianya Sumber Daya Manusia perencana di setiap bidang.
  - b. Pegawai berasal dari berbagai jenjang dan disiplin ilmu.
2. Sumber Daya Keuangan
  - a. Tersedianya dana penunjang program/kegiatan
3. Sarana dan Prasarana Kerja ;
  - a. Tersedianya sarana dan prasarana Pemuda dan Olahraga
  - b. Sarana mobilitas yang cukup memadai.

4. Pemuda ;
  - a. Gedung pemuda/serbaguna berdiri di beberapa Kecamatan
  - b. Pemuda mempunyai kreativitas di beberapa bidang yang potensial terutama bidang teknologi informasi.
5. Olahraga ;
  - c. Berdirinya 9 venues olahraga representatif eks. PON XVI 2004 Sumsel dan pembangunan baru.
  - d. Berdirinya akademi Olahraga dan klub/perkumpulan olahraga pelajar dan masyarakat sebagai sarana pembibitan atlet/calon atlet serta pemassalan olahraga.
  - e. Potensi pelajar calon atlet yang potensial dan berbakat cukup banyak.
  - f. Banyak guru / pelatih Cabang olahraga yang mempunyai kompetensi di Bidanganya.
  - g. Terdapat 41 Pengcab Olahraga dibawah naungan KONI Kabupaten Musi Banyuasin.
  - h. Kebijakan Pemerintah kabupaten Musi Banyuasin "Sekayu Kota Olahraga".
6. Pariwisata
  - a. Tersedianya objek dan daya tarik wisata yang tersebar di 15 (lima belas) Kecamatan dengan karakteristik yang beragam.
  - b. Promosi wisata melalui media sosial dan media online.
  - c. Kabupaten Musi Banyuasin menyelenggarakan sport tourism secara berkala setiap tahun.
  - d. Tersedianya Sumber Daya Manusia Kepariwisataaan
  - e. Berdirinya sarana pendukung (hotel, restoran, rumah makan, tempat hiburan dll).



## **B. Kelemahan ( *Weakness* )**

1. Sumber Daya Manusia ;
  - a. Perlu peningkatan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
  - b. Perlu peningkatan yang bersifat teknis dan praktis.
  - c. Tingkat kedisiplinan aparatur masih rendah.
2. Pemuda ;
  - a. Konsentrasi pelaksanaan program/kegiatan kepemudaan memerlukan dana besar hingga sulit terakomodir.
  - b. Organisasi kepemudaan umumnya hanya papan nama, kurang aktif dan program/kegiatan tidak jelas.
  - c. Pemeliharaan dan penggunaan fasilitas hanya sebatas seremonial/pertemuan saja dan tidak untuk aktivitas produktif lain.
  - d. Masih banyak generasi muda yang belum memiliki spesialisasi keahlian/kemampuan terutama lulusan menengah atas.
  - e. Masih adanya generasi muda yang mencoba narkoba, zat addiktif serta pergaulan bebas secara sembunyi-sembunyi.
3. Olahraga ;
  - a. Hanya sebagian venues olahraga yang dimanfaatkan secara optimal.
  - b. Pembinaan olahraga hanya terpusat pada 16 (enam belas) cabang; sementara cabang potensial lain belum terbina secara kontinyu karena kurangnya dana.
  - c. Tingkat keaktifan Pengcab Olahraga masih kurang karena keterbatasan dana.

- d. Kebijakan “Sekayu Kota Olahraga’ hanya didasari karena berdirinya venues olahraga, sehingga “Budaya Olahraga” dengan pemanfaatan untuk menggunakan venues olahraga perlu ditingkatkan kepada masyarakat.

#### 4. Pariwisata

- a. Minat turis asing untuk kegiatan ekowisata kurang baik.
- b. Objek wisata potensial dan belum tercemar layak bagi investor guna mewujudkan Musi Banyuasin sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW).
- c. Adanya pelatihan kepariwisataan yang dilaksanakan oleh pemerintah/lembaga lain.
- d. Investor di bidang perhotelan/restoran/sarana hiburan, sangat dimungkinkan untuk pengembangan pariwisata.

### 3.5.2 Isu-Isu Strategis Lingkungan Eksternal

#### A. Kesempatan ( *Opportunity* )

1. Pemuda ;
  - a. Kualitas dan kuantitas generasi muda cukup baik
  - b. Organisasi pemuda yang aktif dalam membantu tugas-tugas pemerintahan ada meskipun tidak banyak jumlahnya.
  - c. Peran serta generasi muda cukup baik
  - d. Penguasaan teknologi informasi di kalangan generasi muda cukup baik.
  - e. Tingkat kenakalan remaja, penyalahgunaan narkoba, seks beresiko, kenakalan remaja, dan penyakit pemuda lainnya tidak berada pada taraf mengkhawatirkan namun perlu pengawasan.

## 2. Olahraga

- a. Venues Olahraga terpelihara dan sering digunakan untuk pertandingan baik tingkat daerah, provinsi, nasional maupun internasional.
- b. Pelatihan / *Try out* cabang olahraga sering dilakukan.
- c. Dukungan Pengcab Olahraga cukup baik.
- d. Penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan olahraga cukup baik.
- e. Dukungan dan kerjasama provinsi dan pusat cukup baik.

## 3. Pariwisata

- a. informasi tentang keunggulan sektor wisata cukup baik.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pariwisata yang dikelola oleh swasta maupun pemerintah.
- c. Dukungan dan kerjasama antar provinsi dan pusat cukup baik.

## **B. Ancaman / Tantangan ( *Threat* )**

### 1. Pemuda ;

- a. Bila generasi muda tidak diarahkan akan meningkatkan pengangguran, kriminalitas dan masalah sosial lainnya.
- b. Organisasi yang selalu diberi pembinaan sering berakibat ketergantungan / tidak mandiri.
- c. Penggunaan fasilitas gedung untuk kegiatan non produktif / politik sering terjadi.
- d. Derasnya pengaruh budaya asing tanpa filter melalui media sosial, televisi, majalah, internet sangat mengancam kehidupan generasi muda.

- e. Penyebaran dan penyalahgunaan narkoba, sex bebas, kenakalan remaja dan penyakit pemuda lainnya yang mengganggu proses peningkatan kompetensi generasi muda masih ada.
- f. Berkembangnya venues olahraga di wilayah lain akan menyebabkan pihak lain mengalihkan kegiatan olahraga bila kita tidak siap.
- g. Diperlukan perhatian/perjanjian yang lebih ketat mencegah berhenti/pindah atlet ke daerah lain.
- h. Beberapa Pengcab. Olahraga akan mengalami demotivasi apabila kurang pembinaan.

## 2. Pariwisata

- a. informasi keunggulan sektor ekowisata harus jelas, jika tidak turis akan berwisata ke wilayah lain.
- b. Informasi keamanan yang kondusif sangat diperlukan para investor.
- c. Peserta pelatihan berpindah ke wilayah lain yang memiliki kelebihan dibanding Kabupaten Musi Banyuasin.
- d. Pendirian hotel/restoran yang tidak sesuai standar sering terjadi.
- e. Tenaga Sumber Daya Manusia pariwisata akan pindah ke daerah lain bila tidak diperhatikan kesejahteraannya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

##### **4.1.1 Tujuan**

1. Meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata

##### **4.1.2 Sasaran**

1. Meningkatnya generasi muda yang berprestasi minimal Tingkat Provinsi.
2. Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda.
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara

Untuk mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran tersebut maka dibuatlah indikator kinerja sasaran sebagaimana yang tercantum dalam tabel 4.1 (Tabel T-C.25) berikut ini.

**Tabel 4.1 (Tabel T-C.25)  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD**

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun					Transisi	Keterangan					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)					
1.1	Meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata	1.1.1 Meningkatkan Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	%	45	39	48	39	52	42	Sebelum		
						20,00	20,00	20,79	21,08	21,96	22,09	Setelah		
			2	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sebelum	
						2	2	1	1	1	1	Setelah		
			3	Persentase pemuda yang berwirausaha	%	41	41	47	54	61	82	Sebelum		
						17,00	21,00	24,92	28,67	32,42	36,17	Setelah		
			4	Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sebelum	
						n/a	n/a	0,20	0,25	0,35	0,40	Setelah		
			1.1.2	Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda	1	Persentase pemuda yang bebas narkoba	%	99,8905	99,9046	99,9187	99,9328	99,9470	99,9611	Sebelum
								n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Setelah
	1.1.3	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000	31.000	Sebelum		
						21.000	22.500	44.006	44.706	45.506	46.406	Setelah		
			2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	Sebelum	
						110,56	1,40	1,50	1,59	1,79	1,87	Setelah		

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 Strategi**

1. Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina
2. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan generasi muda
3. Memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi generasi muda
4. Memberikan sosialisasi bahaya narkoba bagi pemuda
5. Pengelolaan kepariwisataan serta sektor-sektor pendukungnya

#### **5.2 Kebijakan**

1. Menambah jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga
2. Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali
3. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi generasi muda
4. Memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi generasi muda
5. Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena narkoba dan/atau penyalahgunaan narkoba
6. Meningkatkan pelaksanaan event-event yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan
7. Memberikan informasi yang positif bagi investor untuk membangun dan mengembangkan objek wisata

Untuk mengukur kebijakan dari masing-masing strategi yang telah dibuat adalah sebagaimana yang tercantum dalam tabel 5.1 (Tabel T-C.26) di bawah ini.



**Tabel 5.1 (Tabel T-C.26)**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Renstra Tahun 2017 - 2022**  
**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin**

**VISI : MENUJU MUBA MAJU BERJAYA 2022**

- MISI :**
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Peningkatan Kualitas Birokrasi yang Bersih Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat.
  2. Memacu Pembangunan Infrastruktur Secara Masif.
  3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi, Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Kemiskinan.
  4. Menyediakan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas serta Terjangkau Bagi Semua Lapisan Masyarakat Demi Terciptanya Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Unggul dan Kompetitif.
  5. Menciptakan Generasi Muda Musi Banyuasin yang Religius, Berprestasi serta Anti Narkoba.
  6. Mengelola Sumber Daya Alam Secara Optimal dan Bertanggungjawab dengan Memperhatikan Aspek Kelestarian Lingkungan (green growth development).
  7. Memberdayakan Perempuan dan Melindungi Anak serta Penyandang Disabilitas.

Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
(1)		(2)		(3)		(4)	
1.1	Meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata	1.1.1	Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga	1	Menambah jumlah atlet dan cabang olahraga yang dibina	1	Menambah jumlah cabang olahraga dan jumlah atlet yang dibina di tiap cabang olahraga
						2	Memperbanyak atlet dan cabang olahraga perorangan dalam rangka mendulang medali
				2	Meningkatkan kemampuan kewirausahaan generasi muda	3	Mendorong dan memfasilitasi jiwa kewirausahaan generasi muda
				3	Memberikan pembinaan dan fasilitasi bagi generasi muda	4	Mendorong dan memfasilitasi pengembangan potensi generasi muda
		1.1.2	Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda	4	Memberikan sosialisasi bahaya narkoba bagi pemuda	5	Upaya penyadaran dengan pemberdayaan masyarakat terhadap masyarakat yang belum terkena narkoba dan/atau penyalahgunaan narkoba
		1.1.3	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	5	Pengelolaan kepariwisataan serta sektor-sektor pendukungnya	6	Meningkatkan pelaksanaan event-event yang mendukung peningkatan kunjungan wisatawan
						7	Memberikan informasi yang positif bagi investor untuk membangun dan mengembangkan objek wisata

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan yang telah disusun pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan prioritas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi, serta terlaksananya tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah. Dengan program dan kegiatan ini diharapkan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin mampu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya.

Program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang disusun untuk jangka waktu 4 (empat) tahun yang lalu sampai sekarang meliputi 12 program dan 55 kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

##### **A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
- 3 Penyediaan alat tulis kantor
- 4 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- 5 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- 6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- 7 Penyediaan peralatan rumah tangga
- 8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- 9 Penyediaan makanan dan minuman
- 10 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- 11 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
- 12 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

- B. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur**
- 1 Pengadaan kendaraan dinas/operasional
  - 2 Pengadaan mebeleur
  - 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
  - 4 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
  - 5 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
  - 6 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
  - 7 Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman
- C. Program peningkatan disiplin aparatur**
- 1 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
  - 2 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- D. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur**
- 1 Pendidikan dan pelatihan formal
- E. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**
- 1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
  - 2 Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD
- F. Program peningkatan peran serta kepemudaan**
- 1 Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan
  - 2 Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda
  - 3 Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka
  - 4 Fasilitasi Pengiriman Kepemudaan
  - 5 Penunjang Kegiatan Pramuka
  - 6 Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Pramuka

**G. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda**

- 1 Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

**H. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba**

- 1 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

**I. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga**

- 1 Penyelenggaraan kompetisi olahraga
- 2 Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat
- 3 Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga
- 4 Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D)
- 5 PPLP D Renang
- 6 PPLP D Taekwondo
- 7 PPLP D Pencak Silat
- 8 PPLP D Sepak Bola
- 9 Penyelenggaraan POPDA
- 10 Pelaksanaan Lomba Olahraga Tradisional
- 11 Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D

**J. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga**

- 1 Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- 2 Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga
- 3 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga
- 4 Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga

**K. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata**

- 1 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri
- 2 Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Luar Kabupaten dan Propinsi
- 3 Penyelenggaraan Musi Triboatto
- 4 Pemilihan Kuyung Kupek Muba
- 5 Pengembangan wisata kuliner

**L. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata**

- 1 Pengembangan objek pariwisata unggulan
- 2 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan
- 3 Pembinaan Saka Pariwisata

Sedangkan Program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin yang disusun untuk jangka waktu 2 (dua) tahun yang akan datang meliputi 7 program, 5 kegiatan dan 39 Sub Kegiatan, dengan uraian sebagai berikut:

**1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**

- a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  - 1) Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah
- b. Administrasi Keuangan
  - 2) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  - 3) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  - 4) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- c. Administrasi Umum
  - 5) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - 6) Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

- 7) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 8) Penyediaan Alat Tulis Kantor
- 9) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 10) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 11) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 12) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 13) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 14) Penyediaan Makanan dan Minuman
- 15) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
- 16) Pengadaan Mebeleur
- 17) Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- 18) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- 19) Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
- d. Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
  - 20) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
  - 21) Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu
  - 22) Pendidikan dan Pelatihan Formal

## **2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**

- e. Penyerahan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
  - 23) Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula
  - 24) Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan

Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan

25) Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda

f. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

26) Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota

### **3. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**

g. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

27) Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota

h. Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

28) Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota

i. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi

29) Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota

j. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga

30) Pengembangan Organisasi Keolahragaan

k. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

31) Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi

32) Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan

33) Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat

**4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**

l. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan

34) Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat daerah

35) Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah

**5. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**

m. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

36) Pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota

37) Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

**6. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**

n. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

38) Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota

**7. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**

o. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar

39) Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar



## 6.2. Indikator Kinerja

Secara umum tujuan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah untuk meningkatkan prestasi olahraga, meningkatkan kualitas SDM Pemuda dan Pembina Pramuka serta meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Dengan demikian indikator yang dijadikan acuan demi mencapai keberhasilan, yaitu :

1. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga.
2. Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi.
3. Persentase pemuda yang berwirausaha.
4. Rasio generasi muda yang berprestasi tingkat Provinsi.
5. Persentase pemuda yang bebas narkoba.
6. Jumlah kunjungan wisatawan.
7. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

## 6.3. Pendanaan Indikatif

Berdasarkan rencana program dan kegiatan yang telah dan sedang dilaksanakan 4 tahun yang lalu dan 2 tahun yang akan datang,, jumlah pendanaan indikatif pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin adalah sebesar Rp. 369.324.741.745,-. Dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun 2017	Rp. 29.286.000.000,-
2. Tahun 2018	Rp. 35.935.000.000,-
3. Tahun 2019	Rp. 65.647.000.000,-
4. Tahun 2020	Rp. 72.986.000.000,-
5. Tahun 2021	Rp. 82.115.524.174,-
6. Tahun 2022	Rp. 83.355.217.571,-

Untuk pendanaan indikatif perkegiatan dapat dilihat pada tabel 6.1 dan Tabel 6.2. (Tabel T-C.27) berikut ini:

Tabel 6.1. (Tabel T-C.27)  
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif  
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 - 2020  
(Sebelum Penyesuaian)

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		2019		2020			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
1.1 Meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata	1.1.1 Meningkatnya generasi muda yang berprestasi di bidang olahraga	2.00 13 2.00.13.01 20	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	1	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	20,00%	20,00	12.800	20,00	18.700	20,79	17.450	21,08	18.700		
				2	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi	2,00%	2	12.800	2	18.700	1	17.450	1	18.700		
		2.00 13 2.00.13.01 20 06	Penyelenggaraan kompetisi olahraga		Klub Olahraga Pelajar Terbaik di cabor Tennis Meja, Sepak Bola, Bola Voli, Bola Basket, Bulu Tangkis, Futsal dan Sepak Takraw	0 Cabor	0 Cabor	-	7 Cabor	450	7 Cabor	450	7 Cabor	450	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 20 07	Pemassalan olahraga bagi pelajar, mahasiswa dan masyarakat		Kegiatan jalan sehat, sepeda sehat, senam bersama dan peringatan HAORNAS	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	4 Kegiatan	200	4 Kegiatan	200	4 Kegiatan	200	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 20 13	Peningkatan jumlah kualitas serta kompetensi pelatih, peneliti, praktisi dan teknisi olahraga		Peserta TOT bagi pelatih cabor unggulan	0 Orang	0 Orang	-	0 Orang	300	27 Orang	450	0 Orang	300	Dispopar	Kab Muba
					Peserta TOT bagi Wasitcabor unggulan	0 Orang	0 Orang	-	10 Orang		0 Orang		10 Orang			
		2.00 13 2.00.13.01 20 18	Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLP D)		Pembinaan Cabang Olahraga Prestasi Pelajar (PPLPD)	9 Cabor	14 Cabor	3.850	14 Cabor	4.050	14 Cabor	4.050	14 Cabor	4.050	Dispopar	Kab Muba
					Pembinaan atlet olahraga pelajar tingkat kecamatan	0 Cabor	0 Cabor	-	14 Cabor		14 Cabor		14 Cabor			
		2.00 13 2.00.13.01 20 19	PPLP D Renang		Pembinaan Cabang Olahraga Aquatik	24 Orang	24 Orang	2.200	24 Orang	2.200	24 Orang	2.200	24 Orang	2.200	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 20 20	PPLP D Taekwondo		Pembinaan Cabang Olahraga Taekwondo	30 Orang	30 Orang	2.400	30 Orang	2.400	30 Orang	2.400	30 Orang	2.400	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 20 21	PPLP D Pencak Silat		Pembinaan Cabang Olahraga Pencak Silat	30 Orang	30 Orang	2.400	30 Orang	2.400	30 Orang	2.400	30 Orang	2.400	Dispopar	KabMuba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		2019		2020			
							2016	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
		2.00 13 2.00.13.01 20 22	PPLP D Sepak Bola		Pembinaan Cabang Olahraga Sepak Bola	40 Orang	40 Orang	-	40 Orang	3.200	40 Orang	3.200	40 Orang	3.200	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 20 23	Penyelenggaraan POPDA		Cabang olahraga untuk POPDA	0 Cabor	0 Cabor	-	13 Cabor	1.400	0 Cabor	-	13 Cabor	1.400	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 20 24	Pelaksanaan Lomba Olahraga Tradisional		Pelestarian Nilai Nilai Positif Olahraga di Masyarakat	6 Cabor	0 Cabor	-	6 Cabor	150	6 Cabor	150	6 Cabor	150	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 20 25	Penyelenggaraan Kejurnas PPLP/D		Peserta dari Muba pada Kejurnas antar PPLP/D SKO se Indonesia	17 Cabor	17 Cabor	1.950	17 Cabor	1.950	17 Cabor	1.950	17 Cabor	1.950	Dispopar	Kab Muba
		<b>2.00 13 2.00.13.01 21</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>		<b>Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana olahraga</b>	<b>40,00%</b>	<b>40,00</b>	<b>1.750</b>	<b>45,00</b>	<b>2.145</b>	<b>60,00</b>	<b>27.100</b>	<b>75,00</b>	<b>29.100</b>		
		2.00 13 2.00.13.01 21 03	Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga		Monitoring dan evaluasi Pembangunan Lapangan Olahraga	0 Unit	0 Unit	-	3 Unit	45	20 Unit	200	20 Unit	200	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 21 07	Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pembayaran Gaji Petugas	8 Unit	8 Unit	1.450	8 Unit	1.800	9 Unit	1.900	9 Unit	1.900	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 21 08	Rehabilitasi sedang/berat sarana dan prasarana olahraga		Rehab Venus Olahraga	0 Unit	2 Unit	300	2 Unit	300	2 Unit	25.000	2 Unit	27.000	Dispopar	KabMuba
		<b>2.00 13 2.00.13.01 21</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga</b>		<b>Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk</b>	<b>0,173</b>	<b>0,173</b>	<b>-</b>	<b>0,178</b>	<b>600</b>	<b>0,185</b>	<b>1.750</b>	<b>0,193</b>	<b>1.750</b>		
		2.00 13 2.00.13.01 21 02	Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga		Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	117 Unit	0 Unit	-	3 Unit	600	5 Unit	1.750	5 Unit	1.750	Dispopar	Kab Muba
		<b>2.00 13 2.00.13.01 17</b>	<b>Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda</b>	<b>3</b>	<b>Persentase pemuda yang berwirausaha</b>	<b>17,00%</b>	<b>17</b>	<b>75</b>	<b>21</b>	<b>75</b>	<b>25</b>	<b>75</b>	<b>29</b>	<b>750</b>		
		2.00 13 2.00.13.01 17 01	Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda		Peserta Pelatihan Kewirausahaan	0 Orang	20 Orang	75	20 Orang	75	20 Orang	75	20 Orang	750	Dispopar	KabMuba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		2019		2020			
							2016	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
		2.00 13 2.00.13.01 16	Program peningkatan peran serta kepemudaan	4 Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi	Cakupan organisasi pemuda yang aktif	#VALUE!	n/a	2.925	n/a	3.725	0,20	3.900	0,25	4.250		
		2.00 13 2.00.13.01 16 02	Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan		Peserta Lomba tata upacara bendera bagi pelajar SMP dan SMA	0 Kelompok	0 Kelompok	100	28 Kelompok	900	28 Kelompok	900	28 Kelompok	900	Dispopar	Kab Muba
					Pembinaan Pemuda Peduli Pembangunan	0 Orang	0 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang			
					Sosialisasi tentang bahaya Laten Komunis bagi pemuda	0 Orang	0 Orang		0 Orang		300 Orang		0 Orang			
					Peserta pembinaan kelompok pemuda peduli bencana	0 Kelompok	0 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok		1 Kelompok			
					Peserta sosialisasi bahaya pergaulan bebas	0 Orang	0 Orang		300 Orang		0 Orang		300 Orang			
					Peserta sosialisasi disiplin berlalu lintas	0 Orang	0 Orang		300 Orang		300 Orang		300 Orang			
					Pembinaan Organisasi Pemuda	0 organisasi	0 organisasi		0 organisasi		0 organisasi		2 organisasi			
		2.00 13 2.00.13.01 16 06	Lomba kreasi dan kaya tulis ilmiah dikalangan pemuda		Peserta Lomba band antar pemuda	0 Orang	20 Orang	175	20 Orang	175	20 Orang	175	20 Orang	175	Dispopar	Kab Muba
					Peserta Lomba cerama agama antar pemuda	0 Orang	28 Orang		28 Orang		28 Orang		28 Orang			
		2.00 13 2.00.13.01 16 10	Pendidikan dan Pelatihan Paskibraka		Pendidikan dan Pelatihan Pelajar Peserta Paskibraka	75 Orang	75 Orang	1.300	75 Orang	1.300	75 Orang	1.450	75 Orang	1.500	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 16 11	Fasilitasi Pengiriman Kepemudaan		Peserta Pelatihan dan Pembinaan Kepemudaan	5 Orang	45 Orang	100	45 Orang	100	45 Orang	125	45 Orang	175	Dispopar	KabMuba
		2.00 13 2.00.13.01 16 12	Penunjang Kegiatan Pramuka		Kegiatan kwartir Cabang gerakan Pramuka Muba	10 Bulan	10 Bulan	1.250	10 Bulan	1.250	10 Bulan	1.250	10 Bulan	1.250	Dispopar	Kab Muba
					Peserta seminar kemasyarakatan	0 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang			
					Peserta gladian pimpinan satuan	0 Orang	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		2019		2020			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
					Peserta peningkatan SDM pelatih/pembina pramuka	0 Orang	50 Orang		50 Orang		50 Orang		50 Orang			
		2.00 13 2.00.13.01 16 xx	Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Pramuka		Terbinanya oraganisasi pramuka di Kabupaten Musi Banyuasin	16 organisasi	-	-	-	-	-	-	16 Organisasi	250	Dispopar	Kab Muba
	1.1.4 Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda	2.00 13 2.00.13.01 18	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	1 Persentase pemuda yang bebas narkoba	Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,8905%	99,8905	150	99,9046	150	99,9187	185	99,9328	200		
		2.00 13 2.00.13.01 18 01	Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda		Peserta Penyuluhan tentang bahaya Narkoba bagi pemuda	0 Orang	300 Orang	150	300 Orang	150	300 Orang	185	300 Orang	200	Dispopar	KabMuba
	1.1.5 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	3.00 02 2.00.13.01 15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	1 Peningkatan kunjungan wisatawan	Peningkatan kunjungan wisatawan	20.330	21.000	2.135	22.500	2.135	44.006	8.200	44.706	11.150		
				2 Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	0%	110,56	2.135	1,40	2.135	1,50	8.200	1,59	11.150		
		3.00 02 2.00.13.01 15 05	Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri		Pameran Wisata Kab.Muba didalam dan di Luar Negeri	1 Event	1 Event	500	1 Event	500	5 Event	5.000	5 Event	8.000	Dispopar	KabMusi Banyuasin
		3.00 02 2.00.13.01 15 09	Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Luar Kabupaten dan Propinsi		Promosi Wisata Kab.Muba diluar Kabupaten dan Provinsi	2 Event	2 Event	35	2 Event	35	4 Event	1.600	4 Event	1.500	Dispopar	Luar KabMuba
		3.00 02 2.00.13.01 15 10	Penyelenggaraan Musi Triboatton		Negara peserta event internasional di Kab.Musi Banyuasin	7 negara	7 negara	500	7 negara	500	7 negara	500	7 negara	500	Dispopar	KabMuba
		3.00 02 2.00.13.01 15 11	Pemilihan Kuyung Kupek Muba		Pemilihan Kuyung Kupik Muba	2 Orang	2 Orang	850	2 Orang	850	9 pasang	850	9 pasang	900	Dispopar	KabMuba
		3.00 02 2.00.13.01 15 12	Pengembangan wisata kuliner		Pengembangan Wisata Kuliner Nusantara	0 Kecamatan	0 Kecamatan	250	14 Kecamatan	250	14 Kecamatan	250	14 Kecamatan	250	Dispopar	KabMuba
		3.00 02 2.00.13.01 16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		Peningkatan jumlah objek wisata	25 Buah	26 Buah	6.300	31 Buah	5.300	32 Buah	1.575	34 Buah	1.700		
		3.00 02 2.00.13.01 16 01	Pengembangan objek pariwisata unggulan		Pembangunan objek wisata	25 buah	1 buah	6.000	5 buah	5.000	1 buah	1.000	2 buah	900	Dispopar	KabMuba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		2019		2020			
							Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
		3.00 02 2.00.13.01 16 03	Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan		Jenis dan paket wisata unggulan	0 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	2 Jenis	275	2 Jenis	500	Dispopar	Kab Muba
		3.00 02 2.00.13.01 16 08	Pembinaan Saka Pariwisata		Peserta Pembinaan Saka Pariwisata	20 Orang	20 Orang	300	20 Orang	300	20 Orang	300	20 Orang	300	Dispopar	Kab Muba
		13.01 01 2.00.13.01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100 %	2.631	100 %	2.435	100 %	2.685	100 %	2.653		
		13.01 01 2.00.13.01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		Belanja Telepon Kantor	12 Bulan	12 Bulan	1.050	12 Bulan	1.050	12 Bulan	1.122	12 Bulan	1.122	Dispopar	Kab Muba
					Belanja Air venues dan kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
					Belanja Listrik venues dan kantor	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan			
					Belanja internet kantor	5 Mbps	0 Mbps		0 Mbps		5 Mbps		5 Mbps			
		13.01 01 2.00.13.01 01 05	Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah		Asuransi Kendaraan	5 Unit	5 Unit	30	5 Unit	30	5 Unit	30	5 Unit	30	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 01 10	Penyediaan alat tulis kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	12 Bulan	80	12 Bulan	8	12 Bulan	80	12 Bulan	80	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan		Barang Cetak dan Penggandaan	12 Bulan	12 Bulan	40	12 Bulan	40	12 Bulan	40	12 Bulan	40	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		Komponen alat listrik dan penerangan kantor	12 Bulan	12 Bulan	40	12 Bulan	40	12 Bulan	40	12 Bulan	40	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Jenis	4 Jenis	306	4 Jenis	200	4 Jenis	300	4 Jenis	250	Dispopar	Kab Muba
		13.01 01 2.00.13.01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga		Penyediaan Alat / Bahan Kebersihan	12 Bulan	12 Bulan	35	12 Bulan	35	12 Bulan	35	12 Bulan	35	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bacaan Koran Lokal ,Koran Nasional dan Majalah	12 Bulan	12 Bulan	40	12 Bulan	40	12 Bulan	40	12 Bulan	40	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman		Makanan dan Minuman Rapat Tamu	12 Bulan	12 Bulan	20	12 Bulan	2	12 Bulan	2	12 Bulan	20	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Tersedianya belanja perjalanan dinas Luar daerah	12 Bulan	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan	300	12 Bulan	300	Dispopar	Luar KabMuba

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		2019		2020			
							2016	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
		13.01 01 2.00.13.01 01 19	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke dalam daerah		Biaya Perjalanan dinas dalam daerah	12 Bulan	12 Bulan	100	12 Bulan	100	12 Bulan	100	12 Bulan	100	Dispapar	Kab Muba
		13.01 01 2.00.13.01 01 20	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran		Honor Pejabat PBJ,PPHP, Pengurus dan Penyimpan barang, Operator simda barang dan Gaji, Operator SIPP, Operator Komputer, Cleaning Service, Keamanan, Sopir, Pranata Tamu	12 Bulan	12 Bulan	590	12 Bulan	590	12 Bulan	596	12 Bulan	596	Dispapar	Kab Muba
		<b>13.01 01 2.00.13.01 02</b>	<b>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>		<b>Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>280</b>	<b>100 %</b>	<b>430</b>	<b>100 %</b>	<b>2.487</b>	<b>100 %</b>	<b>2.430</b>		
		13.01 01 2.00.13.01 02 05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional		Pengadaan Kendaraan roda dua (sepeda motor) untuk petugas	6 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	6 Unit	1.707	0 Unit	-	Dispapar	Kab Muba
					Kendaraan dinas roda empat	0 Unit	0 Unit		0 Unit		6 Unit		0 Unit			
		13.01 01 2.00.13.01 02 10	Pengadaan mebeleur		Meubleur yang dimanfaatkan	18 Jenis	0 Jenis	-	0 Jenis	-	3 Jenis	500	3 Jenis	450	Dispapar	Kab Muba
		13.01 01 2.00.13.01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor, Gedung Padepokan	2 Unit	0 Unit	80	1 Unit	80	0 Unit	80	1 Unit	80	Dispapar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional		Kendaraan Operasional dinas Roda Empat	5 Unit	5 Unit	180	5 Unit	180	5 Unit	180	5 Unit	180	Dispapar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor		Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	2 Jenis	2 Jenis	20	2 Jenis	20	2 Jenis	20	2 Jenis	20	Dispapar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 02 42	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		Rehab Gedung Kantor dan Padepokan	1 Unit	0 Unit	-	1 Unit	150	0 Unit	-	0 Unit	950	Dispapar	Kab Muba
		13.01 01 2.00.13.01 02 56	Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman		Pembuatan Pagar dan Pematangan Halaman	2 Unit	0 Unit	-	0 Unit	-	0 Unit	-	2 Unit	750	Dispapar	Kab Muba
		<b>13.01 01 2.00.13.01 03</b>	<b>Program peningkatan disiplin aparatur</b>		<b>Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>90</b>	<b>100 %</b>	<b>90</b>	<b>100 %</b>	<b>90</b>	<b>100 %</b>	<b>153</b>		
		13.01 01 2.00.13.01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya		Pakaian PDH	90 stel	90 stel	45	90 stel	45	90 stel	45	90 stel	63	Dispapar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 03 05	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Pakaian Olahraga	90 stel	90 stel	45	90 stel	45	90 stel	45	90 stel	90	Dispapar	KabMuba
					Pakaian Batik	0 stel	0 stel		0 stel		0 stel		90 stel		Dispapar	KabMuba



TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR SASARAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) dan KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN								UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2017		2018		2019		2020			
							2016	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target	Rp (Juta)	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(20)	(21)
		13.01 01 2.00.13.01 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	100 %	100 %	50	100 %	50	100 %	50	100 %	50		
		13.01 01 2.00.13.01 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal		Aparatur yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang	5 Orang	50	3 Orang	50	3 Orang	50	3 Orang	50	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang dilaksanakan sangat tepat	100 %	100 %	100	100 %	100	100 %	100	100 %	100		
		13.01 01 2.00.13.01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		Dokumen Laporan Keuangan dan Kinerja	2 Dokumen	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	Dispopar	KabMuba
		13.01 01 2.00.13.01 06 05	Penyusunan Rancangan Kerja dan Penetapan Kinerja OPD		Dokumen Renja dan Tapkin	2 Dokumen	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	2 Dokumen	50	Dispopar	KabMuba
					JUMLAH	203.854		29.286		35.935		65.647		72.986		

**Tabel 6.2. (Tabel T-C.27)**  
**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif**  
**Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2021 - 2022**  
**(Setelah Penyesuaian)**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (Outcome) Dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan				Unit Kerja SKPD Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA SKPD					
						Target	Rp. (Juta)	Target	Rp. (Juta)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1.1 Meningkatkan pembinaan dan peran serta generasi muda di bidang olahraga, kepemudaan dan pariwisata	1.1.1 Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi	2 19 3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>	1	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	21,96%		22,09%				
		2 19 3 2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi	1		1				
		2 19 3 2.02 2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota			klub olahraga pelajar terbaik di Cabor unggulan	20 cabor	3.306	20 cabor	3.170	DISPOPAR Kab. Muba	Musi Banyuasin, Palembang	
		2 19 3 2.04	<b>Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga</b>										
		2 19 3 2.04 1	Pengembangan Organisasi Keolahragaan			Belanja KONI Muba	1 organisasi	7.500	1 organisasi	3.500	KONI Kab. Muba	Sekayu	
		2 19 3 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota			Rasio lapangan olahraga per 1.000 penduduk	0,2519		0,2963				
		2 19 3 2.01 3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota			Pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana olahraga	30 Unit 1 kegiatan 9 venues	28.036	17 Unit 1 kegiatan 9 venues	25.156	DISPOPAR Kab. Muba	Kabupaten Musi Banyuasin	
		2 19 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	3	Persentase pemuda yang berwirausaha	Persentase pemuda yang berwirausaha			32,42%		36,17%		
		2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 19 2 2.01 2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula		Terselenggaranya pelatihan kewirausahaan bidang perbengkelan sepeda motor	20 orang	182	20 orang	182	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>	4	<b>Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi</b>	<b>0,35%</b>		<b>0,40%</b>			
		2 19 2 2.01	<b>Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota</b>								
		2 19 2 2.01 8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda		Pendidikan dan Pelatihan dasar kepemimpinan	100 orang	1.821	100 orang	1.521	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu, Jakarta
		2 19 2 2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
		2 19 2 2.02 2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota		Lomba Kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda KNPI KAB. MUBA	20 regu, 30 orang 25 Orang 1 organisasi	348 230	20 regu, 30 orang 25 Orang 1 organisasi	373 350	DISPOPAR Kab. Muba KNPI Kab. Muba	Sekayu Sekayu
		2 19 3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN</b>								
		2 19 3 2.03	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi</b>								
		2 19 3 2.03 3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab/Kota		Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat PPLP D Pencak Silat PPLP D Renang PPLP D Sepak Bola PPLP D Taekwondo Pusat Pendidikan dan Latihan pelajar daerah (PPLP D)	18 cabor	10.572	20 cabor	12.634	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 3 2.05	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>								
		2 19 3 2.05 1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi		Pemasaan olahraga rekreasi	3 cabor	166	3 cabor	166	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 19 3 2.05 6	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat		Terlaksananya Lomba Olahraga Tradisional	4 cabor	90	4 cabor	90	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 4	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN								
		2 19 4 2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan								
		2 19 4 2.01 2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat daerah		Belanja Kwarcab Muba	1 organisasi	2.500	1 organisasi	3.500	Kwarcab Musi Banyuasin	Sekayu
		2 19 4 2.01 5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah		Monitoring dan evaluasi kegiatan pramuka di Kab. Muba	100 persen	294	100 persen	350	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
					monitoring Kwarran	15 Kwaran		15 Kwaran			
					Pembinaan Gudep Pramuka di Sekolah	302 Gudep		302 Gudep			
		3 26 2	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								
		3 26 2 2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota								
		3 26 2 2.03 6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Peserta Pembinaan Saka Pariwisata yang berprestasi	20 orang	278	20 orang	300	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
	1.1.2 Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda	2 19 2	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	5	Persentase pemuda yang bebas narkoba	Persentase pemuda yang bebas narkoba	99,9470%	99,9611%			
		2 19 2 2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota								
		2 19 2 2.01 4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda yang Meliputi: Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan		Peserta Penyuluhan tentang Bahaya Narkoba Bagi Pemuda	40 orang	239	40 orang	239	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
	1.1.3 Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	2 19 3	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	6	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan	45.506 Orang	46.406 Orang			
		2 19 3 2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		2 19 3 2.05 5	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan			Terlaksananya Promosi Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin di dalam dan di luar negeri	4 event	5.465	4 event	6.265	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		<b>3 26 3</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>									
		<b>3 26 3 2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>									
		3 26 3 2.01 2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota			Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara Dalam Negeri Luar Kabupaten dan Propinsi	8 event	2.939	8 event	3.661	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu, Luar Kab. Muba, Luar Provinsi
						Pemilihan Kuyung Kupek Muba	9 Pasang		9 Pasang			
						Pengembangan wisata kuliner	1 Event		1 Event			
		<b>3 26 2</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>7</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan</b>	<b>Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan</b>	<b>1,79%</b>		<b>1,87%</b>			
		<b>3 26 2 2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>									
		3 26 2 2.03 4	Pengadaan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata kabupaten/kota			jumlah objek pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin	53 buah	5.500	58 buah	8.500	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		<b>3 26 5</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>									
		<b>3 26 5 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>									
		3 26 5 2.01 1	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar			Jenis dan paket wisata unggulan	5 event	1.922	5 event	2.672	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu, Jirak jaya, Batang hari leko
						Sosialisasi Pokdarwis	1 Kelompok		1 Kelompok			
		<b>2 19 1</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>									
		<b>2 19 1 2.01</b>	<b>Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>									
		2 19 1 2.01 1	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah			Dokumen Renja dan Tapkin	2 Dokumen	30	2 Dokumen	30	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.02	Administrasi Keuangan									
		2 19 1 2.02 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	6.000	12 Bulan	6.000	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.02 2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Honor Tenaga Kontrak dan operator aplikasi	50 orang	968	50 orang	968	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 19 1 2.02 6	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dokumen Laporan Keuangan dan Kinerja	2 Dokumen	30	2 Dokumen	30	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		<b>2 19 1 2.03</b>	<b>Administrasi Umum</b>								
		2 19 1 2.03 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Belanja Air venues dan kantor	12 bulan	1.593	12 bulan	1.593	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
					Belanja internet kantor	12 bulan		12 bulan			
					Belanja Listrik venues dan kantor	12 bulan		12 bulan			
					Belanja telepon kantor, belanja air venus dan kantor, Belanja listrik venus dan kantor, Belanja internet kantor	12 bulan		12 bulan			
		2 19 1 2.03 5	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah		Asuransi Kendaraan	9 unit	54	9 unit	54	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 6	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional		Tersedianya Biaya Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 4 (Empat)	9 unit	23	9 unit	23	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Tersedianya Alat Tulis Kantor	39 Jenis	400	39 Jenis	400	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya Barang Cetak	8 Jenis	175	8 Jenis	175	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Komponen alat listrik dan penerangan kantor	18 Jenis	40	18 Jenis	40	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6 Jenis	254	6 Jenis	254	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Penyediaan Alat / Bahan Kebersihan	18 Jenis	45	18 Jenis	45	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		Bacaan Koran Lokal, Koran Nasional dan Majalah	3 Jenis	40	3 Jenis	40	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 17	Penyediaan Makanan dan Minuman		Makanan dan Minuman Rapat Tamu	3252 ok	82	3252 ok	82	DISPOPAR Kab. Muba	Sekayu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2 19 1 2.03 18	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah		Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	12 bulan	300	12 bulan	300	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu
					Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah						
		2 19 1 2.03 25	Pengadaan Mebeleur		Tersedianya mebeleur kantor	5 jenis	250	5 jenis	250	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 28	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		Pemeliharaan Gedung Kantor,Gedung dan Padepokan	1000 m2	80	1000 m2	80	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 30	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		Kendaraan Operasional Roda Empat	9 unit	313	9 unit	313	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.03 38	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor		Rehab Gedung Kantor dan Padepokan	2 Unit	-	2 Unit	-	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu
		<b>2 19 1 2.04</b>	<b>Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>								
		2 19 1 2.04 2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		Pakaian PDH		-		-	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.04 5	Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		Pakaian Olahraga		-		-	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu
		2 19 1 2.04 9	Pendidikan dan Pelatihan Formal		Aparatur yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	2 orang	50	2 orang	50	DISPOPAN Kab. Muba	Sekayu, Palembang
JUMLAH								82.116		83.355	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Dalam rangka mewujudkan DISPOPAP yang Berprestasi Tahun 2022 berbasiskan pemberdayaan masyarakat, memanfaatkan sumberdaya lokal dan posisi strategis geografis Kabupaten Musi Banyuasin. Maka sebagai tolok ukur keberhasilan program dan kegiatan pada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin ditetapkan indikator-indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan RPJMD sebagaimana tercantum seperti pada Tabel 7.1 (Tabel T-C.28).

Pengukuran kinerja merupakan proses membandingkan kinerja dengan indikator. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi dan target yang direncanakan untuk disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil pengukuran kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja disajikan dalam pelaporan kinerja.

Sebagai evaluasi Kinerja Perangkat Daerah maka diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berasal dari sebagian atau keseluruhan indikator kinerja sasaran. Adapun IKU Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin tercantum dalam tabel 7.2.

Sedangkan dalam pelaksanaan untuk mencapai indikator kinerja sasaran dan indikator kinerja utama Perangkat Daerah dijabarkan secara tahunan melalui Perjanjian Kinerja antara Kepala Perangkat Daerah dengan Kepala Daerah (Bupati). Adapun rincian rencana perjanjian kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun tertuang dalam Tabel 7.3.



Ada 7 indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu ke RPJMD Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2017 – 2022, yaitu:

1. Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga
2. Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi
3. Persentase pemuda yang berwirausaha
4. Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi
5. Persentase pemuda yang bebas narkoba
6. Jumlah kunjungan wisatawan
7. Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan

Tabel 7.1 (Tabel T-C.28)  
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Kinerja		Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2022)	Tahun Transisi
				2017	2018	2019	2020	2021		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	%	20,00	20,00	20,00	20,79	21,08	21,96	22,09	22,09
2	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi		2	2	2	1	1	1	1	1
3	Persentase pemuda yang berwirausaha	%	17,00	17,00	21,00	24,92	28,67	32,42	36,17	36,17
4	Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi	%	n/a	n/a	n/a	0,20	0,25	0,35	0,40	0,40
5	Persentase pemuda yang bebas narkoba	%	99,8905	99,8905	99,9046	99,9187	99,9328	99,9470	99,9611	99,9611
6	Jumlah kunjungan wisatawan	%	20.330	21.000	22.500	44.006	44.706	45.506	46.406	46.406
7	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	111	110,56	1,40	1,50	1,59	1,79	1,87	1,87

Tabel 7.2  
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah tahun 2017 - 2022

Sasaran RENSTRA		Indikator Kinerja Utama	Formula / Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	2	3	4	5	
1.1.1	Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1	<p>Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga</p> $\frac{\text{Jumlah medali yang diperoleh}}{\text{Jumlah medali yang diperebutkan}} \times 100 \%$ <p><i>Kejuaraan olahraga seperti Porprov Sumsel, POPDA Sumsel dan atau kejuaraan resmi tingkat provinsi/nasional lainnya yang diselenggarakan oleh Pengcab, Pemda dan lain-lain.</i></p>	Kabid Olahraga	Laporan Bidang Olahraga
		2	<p>Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi</p> <p><i>Kejuaraan olahraga seperti Porprov Sumsel, POPDA Sumsel dan atau kejuaraan resmi tingkat provinsi/nasional lainnya yang diselenggarakan oleh Pengcab, Pemda dan lain-lain.</i></p>	Kabid Olahraga	Laporan Bidang Olahraga
		3	<p>Persentase pemuda yang berwirausaha</p> $\frac{\text{Jumlah pemuda peserta pembinaan yang berwirausaha}}{\text{Jumlah pemuda yang dibina kewirausahaan}} \times 100 \%$ <p><i>Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun</i></p>	Kabid Pemuda	Laporan Bidang Pemuda Disnakertrans Muba
		4	<p>Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi</p> $\frac{\text{Jumlah generasi muda yang berprestasi}}{\text{Jumlah generasi muda}} \times 100 \%$ <p><i>Jumlah generasi muda (usia 12 - 30 tahun) yang memperoleh medali/predikat/piagam/ sertifikat dan lain-lain dalam kejuaraan/lomba/kompetisi minimal tingkat provinsi. Misalnya, namun tidak terbatas pada kejuaraan olahraga, STQ, PPS, Jambore Pemuda Daerah, OSN, FLS2N, O2SN, Karang Taruna dan lain-lain.</i></p>	Kabid Pemuda	Laporan Bidang Pemuda, Dinas Dikbud, Dinas Sosial, Bagian Kesra Setda

Sasaran RENSTRA		Indikator Kinerja Utama		Formula / Rumus	Penanggung Jawab	Sumber Data
1		2		3	4	5
1.1.2	Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda	1	Persentase pemuda yang bebas narkoba	$\frac{\text{(Jumlah pemuda - jumlah pemuda yang berkasus narkoba)}}{\text{Jumlah pemuda}} \times 100\%$ <p><i>Jumlah Pemuda (usia 16 - 30 tahun) yang berkasus narkoba berdasarkan data dari Kepolisian Resort Musi Banyuasin.</i></p>	Kabid Pemuda	Laporan Bidang Pemuda Polres Muba Disdukcapil Muba
1.1.3	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara per tahun	Kabid Pariwisata	Laporan Bidang Pariwisata Hotel
		2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	$\frac{\text{(Jumlah kunjungan wisatawan tahun n - Jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1)}}{\text{Jumlah kunjungan wisatawan tahun n-1}} \times 100\%$ <p><i>Jumlah wisatawan berdasarkan jumlah pengunjung hotel di Kabupaten Musi Banyuasin yang menginap.</i></p>	Kabid Pariwisata	Laporan Bidang Pariwisata Hotel

**Tabel 7.3**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 - 2022**  
**DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET							
				2017	2018	2019	2020	2021	2022		
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)		
1	1.1.1	Meningkatnya Generasi Muda yang Berprestasi minimal Tingkat Provinsi	1	Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga	%	20,00	20,00	20,79	21,08	21,96	22,09
			2	Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi		2	2	1	1	1	1
			3	Persentase pemuda yang berwirausaha	%	17,00	21,00	24,92	28,67	32,42	36,17
			4	Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi	%	n/a	n/a	0,20	0,25	0,35	0,40
2	1.1.2	Menurunnya kasus narkoba pada generasi muda	1	Persentase pemuda yang bebas narkoba	%	99,8905	99,9046	99,9187	99,9328	99,9470	99,9611
3	1.1.3	Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara	1	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	21.000	22.500	44.006	44.706	45.506	46.406
			2	Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan	%	110,56	1,40	1,50	1,59	1,79	1,87

## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan Kabupaten Musi Banyuasin, tujuan dan sasaran pembangunan olahraga, kepemudaan, pramuka dan kepariwisataan Kabupaten tahun 2017 – 2022 akan diwujudkan melalui pencapaian 7 (tujuh) target utama yaitu: (1) Persentase perolehan medali dalam kejuaraan resmi olahraga, (2) Peringkat dalam kejuaraan resmi olahraga tingkat Provinsi, (3) Persentase pemuda yang berwirausaha, (4) Rasio Generasi Muda yang Berprestasi tingkat Provinsi, (5) Persentase pemuda yang bebas narkoba, (6) Jumlah kunjungan wisatawan dan (7) Persentase peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Disadari bahwa untuk mencapai target tersebut bukanlah tugas yang ringan. Namun dengan tekad dan kerja keras, bahu membahu dan terus meningkatkan kerjasama di antara semua pelaku pembangunan, diyakini tujuh target utama tersebut akan dapat dicapai.

Skenario untuk mencapai target dan sasaran pembangunan 2017 – 2022 telah didiskusikan, dirumuskan dan disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan. Maka tinggal lagi tiap-tiap bidang / subbidang / sekretariat / subbag untuk mengimplementasikannya dalam rencana kerja tahunan (Renja).

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Musi Banyuasin ini telah berusaha mengakomodir berbagai masukan dan aspirasi dari berbagai kalangan. Kepada semua pihak yang telah menyampaikan saran dan masukan, kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah S.W.T meridhoi dan selalu memberi rahmat serta petunjuk kepada semua pelaku pembangunan pada umumnya demi tercapainya kesejahteraan masyarakat. Amiin.